



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENINGKATAN SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN TATA KELOLA MELALUI SISTEM DIGITAL

NOMOR: 15.3.2/UN32/KS/2024
NOMOR: GTI/BD/MOU/2024-03/088

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat (15-03-2024)**, bertempat di **kota Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022 berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **HALIM WIJAYA** : Kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Januari 2024, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Grab Teknologi Indonesia, yang berkedudukan di South Quarter Tower C Lantai 7 dan Mezzanine, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola melalui Sistem Digital sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola melalui Sistem Digital di Universitas Negeri Malang dan PT Grab Teknologi Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) peningkatan SDM, dan (3) tata kelola melalui sistem digital.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun PT Grab Teknologi Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk masing-masing kegiatan, yang sekurang-kurangnya mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, yang selambat-lambatnya dibuat dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (4) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2029 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang disebutkan pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 6
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT Grab Teknologi Indonesia untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing atau melalui alamat surat elektronik **PARA PIHAK** yang tercantum sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Attn : Dr. Yuni Rahmawati, S.T, M.T
Posisi : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id


b. PIHAK KEDUA

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA
Attn : Tengku Mhd Saddam
Posisi : *Business Development East Java*
Alamat : South Quarter Tower C Lantai 7 Jl. R.A. Kartini No.Kav.
8, RW.4 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430
Telepon : 0821-3711-7244
Email : tengku.saddam@grab.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), maka perubahannya diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



**Pasal 10
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Grab Teknologi Indonesia.


**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)**



**PIHAK KEDUA,
PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA**



Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

